



P U T U S A N

Nomor 455/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ananda Jayadi, NIK 537104016970007 Lahir di Kupang tanggal 01 Juni 1997, Jenis Kemain Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Islam, Pendidikan S1, Alamat di Jalan Ranamese II, Rt 010, Rw 002, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Fatululi, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 455/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

1. Bahwa pemohon adalah Saudara Sepupu Kandung yang bernama : Ananda Jayadi, yang saat ini bertempat tinggal di Jalan Ranamese II, Rt 010, Rw 002, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang.
2. Bahwa Sepupu dari pemohon di atas yang bernama : Muhammad Randi Maulana, lahir Waingapu, 14 Maret 2004, sudah dari tahun 2023 tinggal dengan pemohon di Kupang dan saat ini Pemohon bertindak sebagai Wali.
3. Bahwa saat ini Sepupu dari Pemohon tersebut di atas, yang bernama Muhammad Randi Maulana berkehendak mengikuti seleksi calon Bintara TNI Angkatan Darat di Kupang.
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditunjuk Wali bagi Muhammad Randi Maulana sebagai syarat untuk mengikuti seleksi calon Bintara TNI Angkatan Darat di Kupang, serta menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran seleksi tersebut.
5. Bahwa untuk menjadi Wali di atas, Muhammad Randi Maulana diperlukan adanya suatu penetapan dari pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya berkenan menerima permohonan ini dan memanggil Pemohon untuk diperhadapkan di persidangan Pengadilan Negeri tersebut serta memeriksa permohonan ini dan berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan menunjukan Pemohon sebagai Wali bagi Muhammad Randi Maulana, Lahir di Waingapu, 14 Maret 2004, serta berhak menandatangani semua surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan seleksi Bintara Angkatan Darat di Kupang.
3. Membebaskan segala yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ananda Jayadi, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor : 5371040204240008 atas nama Kepala Keluarga Astuti, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Randi Maulana dengan NIK 5206051403041002, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 5206-LT-15112017-2441 atas nama Muhammad Randi Maulana, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Perwalian yang ditandatangani oleh Vivi Ernawati yang dibuat dan ditandatangani di Dompu tanggal 8 Juli 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Gideon Malelak, yang adalah tetangga dari para Pemohon;
2. Eko Pandu Gemino Weni Gati, yang adalah rekan kerja dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui kalau Pemohon Ananda Jayadi adalah Paman kandung dari Muhammad Randi Maulana yang lahir di Waingapu tanggal 14 Maret 2004. Bahwa lebih lanjut saksi-saksi juga menerangkan kalau selama ini Muhammad Randi Maulana sudah tinggal bersama dengan Pemohon sekeluarga sejak masih sekolah dan dinafkahi serta dibiayai pendidikannya oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Pemohon lah yang membiayai hidup dan pendidikan dari Muhammad Randi Maulana juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kalau sudah sejak tahun 2023, Muhammad Randi Maulana sudah tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan Pemohon sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama Muhammad Randi Maulana, yang akan mengikuti seleksi Bintara TNI Angkatan Darat di Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa Pemohon adalah Paman kandung dari Muhammad Randi Maulana. Bahwa ponakan Pemohon yang bernama Muhammad Randi Maulana tersebut, selama ini memang sudah tinggal bersama dengan Pemohon sejak ponakan Pemohon itu masih sekolah, sehingga memang sudah dinafkahi dan dibiayai secara baik oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon yang adalah juga seorang anggota Bintara TNI Angkatan Darat di Kupang, yang tentunya dapat bertanggungjawab secara baik sebagai wali dari keponakan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan menunjukan Pemohon sebagai Wali bagi Muhammad Randi Maulana, Lahir di Waingapu, 14 Maret 2004, serta berhak menandatangani semua surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan seleksi Bintara Angkatan Darat di Kupang.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan segala yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon. Sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 455/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 11 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfonsus Hoinbala, S.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Perincian biaya :

PNBP Daftar	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
PNBP Panggil	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-

Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)